

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka bab ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Indonesia mengakui penegakan Hak Asasi Manusia yang disertai pembatasan bahwa setiap orang yang memiliki Hak Asasi Manusia juga harus menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis.
2. Didalam pembahasan pertimbangan moral dengan mengkaji filsafat moral apabila mengacu pada teori Rasionalitas maka homoseksual dan biseksual ini tidak termasuk perbuatan yang sesuai dalam kategori moral, karena didalam kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai nilai-nilai yang hidup dan digunakan didalam masyarakat yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya kasus hubungan sesama jenis di Indonesia, hal ini di anggap sangat tidak sesuai dengan perbuatan atau nilai-nilai yang hidup dan digunakan masyarakat sebelumnya.
3. Perbuatan Homoseksual maupun biseksual tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan mendapatkan azab dari Allah untuk dilakukan manusia, melanggar larangan Allah sama halnya melanggar nilai-nilai Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila. Sama halnya yang juga terdapat didalam sila kedua Pancasila, bahwa

nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga dilanggar oleh adanya praktik-praktik homoseksual maupun biseksual.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia atas kelompok disorientasi seksual harus ditegakkan dengan menerapkan konsep Hak Asasi Manusia Universal dan Memiliki Struktur Sosialnya Sendiri. Kelompok disorientasi seksual ini wajib dilindungi dari diskriminasi, bullying, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia karena itu adalah suatu haknya sebagai warga negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka disarankan :

1. Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang mengakui eksistensi agama, dalam menghadapi fenomena globalisasi adanya orientasi seksual menyimpang yang harus bersikap tegas untuk menolak legalisasi praktek perilaku seksual yang menyimpang (perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan orientasi seksual pada sesama jenis). Oleh sebab itu, negara tetap harus melindungi kaum disorientasi seksual ini dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.
2. Perlu diperhatikan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia atas mereka juga memiliki batasan mengormati Hak Asasi Manusia orang lain, norma agama, etika, dan budaya masyarakat di sekitar mereka. Disamping itu, diperlukan langkah-langkah konkrit sebagai upaya “penyembuhan dan pemulihan” kaum disorientasi seksual ini, salah satunya adalah dengan memfasilitasi proses penyembuhan dan pemulihan tersebut seperti dengan mendirikan tempat-tempat yang dapat dijadikan basis “*healing centre*”. Tempat di mana kaum disorientasi seksual akan

mendapatkan bimbingan dari berbagai ahli dengan berbagai metode penyembuhan (terapi psikologi, terapi behavior, bimbingan spiritual, agama, dll). Diharapkan dengan memasukkan seseorang ke dalam lingkungan yang lebih “bersih dan baik”, dapat membentuk ulang perilakunya yang menyimpang ke arah yang benar. Dan juga kepada Pemerintah dan lembaga pembentuk Undang-Undang untuk dapat memberikan peraturan konkrit yang telah dilegalkan secara hukum untuk mengatur secara khusus kaum disorientasi seksual yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia maupun diseluruh dunia ini, agar adanya kepastian hukum dan sikap Pemerintah dalam memberikan sanksi kepada kaum disorientasi seksual secara legal.

3. Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini kaum disorientasi seksual di Indonesia beranggapan bahwa pasal tersebut dipakai sebagai payung hukumnya untuk perlindungan di Indonesia, karena pasal ini mempunyai multitafsir yang menjadi cara untuk pengakuannya di Indonesia. Oleh sebab itu, bagi pemerintahan dan lembaga-lembaga yang terkait didalamnya untuk menyatukan persepsi mengenai apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia yang ada di Pasal tersebut.